

IZIN PENGANGKATAN BENDA BERHARGA ATAS MUATAN KAPAL TENGGELAM (BMKT) SEBAGAI INSTRUMEN KONSERVASI SUMBER DAYA LAUT DI INDONESIA

Oleh:
Lilik Pudjiastuti dan Franky Butar-Butar*

ABSTRACT

The writing is aimed to know the management of marine resources related to the business of making objects of cargo ship sank in Indonesian waters. This is related to obligatory countries in meeting the public's right to good environment as stated in Article 28 H of the Indonesia Constitution of 1945. In fact this is now the object-decision activity on cargo ship sank materials often done by a person or a foreign business entity that tried to search for treasure in Indonesia, this will be detrimental to objects of cultural heritage in Indonesia and can make damage or environmental pollution. Thus the need for government facilities that can control these activities, one means that governments use to control is through the permit retrieval objects loads up sink ships. The principle that should be applied in making the management of the objects sinking ship include: (i) legislation to permit, (ii) the issuance of permits, (iii) to permit law enforcement, and (iv) the responsibilities of government (publisher permission). Research and writing of this normative approach that starts from the legislation on marine resource management and licensing in the starter making objects cargo ship sank and regional governance. The results of this study will describe the relationship between objects permits retrieval of cargo ship sunk as a means to control the objects that fall into objects of cultural heritage and effort to of control pollution of the in marine environment in Indonesia

Key words: license, law enforcement and government responsibility.

PENDAHULUAN

Pelelangan atas benda berharga asal muatan kapal tenggelam (BMKT) yang diangkat dari perairan Cirebon mulai bulan Februari 2004 sampai Oktober 2005 senilai 720 miliar rupiah mengundang beberapa kontroversi di berbagai kalangan. Pengangkatan dilakukan oleh PT Paradigma Putra Sejahtera, bekerja sama dengan

Cosmix Underwater Research Ltd, yang telah memperoleh Izin Pengambilan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dari Pemerintah Indonesia. Barang yang dilelang terdiri dari 271.381 buah yang meliputi 11.000 mutiara, 4.000 rubi, 400 safir merah, dan 2200 batu akik merah. Sisanya adalah vas besar dari dinasti Liao (907–1125M), keramik Yue dari lima dinasti (907–960M),

* Dosen Fakultas Hukum Universitas

Dinasti Liang (907–923), Tang (923–936), Han (947–951), dan Zhou (951–960). UNESCO mempertanyakan rencana yang diduga melanggar Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Bawah Air, tetapi dijawab oleh Pemerintah bahwa Indonesia belum menandatangani konvensi sehingga tidak harus mentaati konvensi tersebut. Beberapa kalangan menilai bahwa penjualan tersebut sangat menciderai sejarah bangsa Indonesia. Menurut mereka sejarah adalah bagian masa lalu yang akan menentukan masa depan seharusnya tidak digadaikan hanya untuk sejumlah uang tertentu. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Budaya dan Pariwisata mengatakan bahwa mereka telah menyimpan 991 buah artefak untuk dan memiliki kesulitan untuk menyediakan tempat dan biaya pemeliharaan barang tersebut, maka menurut pemerintah ada baiknya barang tersebut dilelang terbuka untuk umum bahkan untuk pasar internasional.

Menurut Surya Helmi, Direktur Peninggalan Bawah Air Direktorat Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, bahwa lelang BMKT tersebut merupakan konsekuensi dari izin yang dikeluarkan pemerintah. Berangkat dari kasus itu, terbitlah Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1985 tentang Izin Survei dan Pengangkatan Barang-Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT). Dengan mengeluarkan biaya cukup besar, investor mendapat bagian 50 persen dan 50 persen lainnya untuk Negara, namun yang terjadi lelang tersebut tidak berjalan dengan baik karena para calon peserta lelang tidak satupun yang menyetorkan uang jaminan 20 persen dari 720 miliar rupiah senilai 16 juta dolar AS sebelum pelelangan (5 Mei 2010) sebagai persyaratan mengikuti lelang. Dana tersebut harus disetorkan ke rekening penampungan valuta asing Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III paling lambat satu hari sebelum lelang. Gagalnya lelang

mengakibatkan barang-barang tersebut disimpan dan menunggu persetujuan menteri untuk lelang yang kedua. Sementara itu, sebanyak 12.415 BMKT berhasil diangkat dari bangkai kapal karam di ke dalaman 58 meter di perairan Blanakan, Subang, Jawa Barat. Eskavasi yang dimulai 11 April diperkirakan memakan waktu setahun karena besarnya BMKT dan berpotensi jumlahnya 2 kali lipat dibanding BMKT di Cirebon.

Berdasarkan letak geografis Indonesia, dua per tiga wilayah Indonesia berupa laut dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan terdiri dari sekitar 17.508 pulau. Kondisi wilayah ini mengandung sumber daya laut yang sangat besar, baik sumber daya yang tidak dapat pulih maupun yang dapat pulih. Sumber daya laut yang tidak dapat pulih antara lain adalah minyak, gas, mineral dan energi laut non-konvensional (*Ocean Thermal Energy Convention/ OETC*), serta harta karun yang saat ini sudah mulai digali walaupun masih sangat terbatas. Sumber daya laut yang dapat pulih adalah berupa ikan, yang potensi lestariannya diperkirakan sebesar 6,4 juta ton per tahun, yang saat ini baru dimanfaatkan sekitar 65%. Garis pantai yang demikian panjangnya jelas mempunyai potensi yang sangat besar untuk budidaya laut dan budidaya air payau, yang saat ini masih terbatas pemanfaatannya.

Sementara itu, booming pencarian harta karun, khususnya harta karun yang terdapat di dasar laut sebagai benda berharga muatan kapal tenggelam diawali ketika Michael Hatcher (asal Australia) menemukan kerangka kapal peninggalan VOC – De Geldermasen yang diperkirakan tenggelam 237 tahun silam yang berada 14 mil dari pantai bagian tenggara Pulau Bintan dengan hasil temuan yang dilelang di Amsterdam dengan keuntungan sebesar US \$ 17 juta. Dalam kasus ini Pemerintah Indonesia menuduh Michael Hatcher mencuri harta karun dari perairan Indonesia.

Penanganan BMKT Periode 2000 - 2004

Nama Situs	Lokasi	Perusahaan	Tahun Pengangkatan	BMKT	Penyelesaian
Pulau Buaya Wreck	Perairan Pulau Buaya, Batam	PT Muara Wisesa	1996	32.000 artefak (sebagian besar keramik) asal Dinasti Sung	Tahun 2004 hasilnya dibagi antara pemerintah dan pengusaha
Tang Cargo	Batu Hitam, Belitung Timur (Jerman)	PT Sulung Segara Jaya dan Seabed Exploration	1998 - 1999	50.000 artefak (sebagian besar keramik) asal Dinasti Tang (abad IX)	10.100 intan cargo, termasuk 50 potong emas, telah dikembalikan ke Indonesia dan dana Rp 22,5 milyar telah terbayar
Teksing Cargo	Selat Gelasa, Bangka Belitung	PT Prasarna Cakrawala Dingo dan United Sub Sea Service (Singapura) serta Ocean Salvage (Australia)	1999 - 2000	426.846 artefak (sebagian besar keramik) asal Dinasti Cing (abad XX)	Dilelang di Balai Lelang Nagel, total nilai lelang DM 6.424.883, Pemerintah Indonesia sebagian 1.430 keramik plus Rp 4,2 milyar
Blanakan Wreck	Perairan Blanakan, Subang, Jawa Barat	PT Lautanmas Bhakti Persada dan PT Comex Indonesia (Prancis)	1999 - 2000	12.000 artefak (sebagian besar keramik) asal Dinasti Sung (abad XII)	Sudah dibagi sesuai aturan, kelompok nelayan penemu menerima 3% dari total barang
Karang Cina Cargo	Selat Kanimata, Kalimantan Barat	PT Tuban Oceanic Research and Recovery	2001	33.095 artefak (lumumnya keramik) asal Dinasti Yuan (abad XII-XIII)	Izin pengangkatan berakhir pada Juni 2003 tapi belum ada tindak lanjut pemanfaatan, Pannas akan menunjuk tim untuk melakukan reinventarisasi gudang
Ujung Kulon Cargo	Ujung Kulon, Pandeglang, Banten	PT Samudera Kembar Jaya	2003	Timah hitam asal abad XX	Izin pengangkatan dibekukan karena berlokasi di Taman Nasional Ujung Kulon
Tidore Wreck	Selat Mare, Tidore	PT Tuban Oceanic Research and Recovery	Masih tahap survei pada Jan-Feb 2002	Harta dari Dinasti Ming awal (abad XVI)	Ada pemekaran wilayah sehingga lokasi menjadi bagian Pemkot Tidore Kepulauan, pemkot memberikan izin survei ke PT Gura Kumalo
Cirebon Wreck	Laut utara Cirebon	PT Paradigma Putra Sejahtera dan Cosmic (Belgia)	Sejak April 2004 hingga sekarang	Harta asal Dinasti 5 (abad XI), telah terangkat 137.999 potong artefak (keramik, batu permata, perhiasan, logam, koin)	Pengangkatan sempat dihentikan karena melibatkan tenaga kerja asing ilegal, kini dilanjutkan kembali

Sumber: Panitia Nasional BMKT

Kasus pencarian harta karun di dasar laut setiap tahun semakin bertambah, hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Dari tabel di atas tercatat, bahwa di perairan Indonesia banyak aktivitas pencarian harta karun dengan melakukan pengangkatan benda-benda berharga muatan kapal tenggelam, inipun baru disinyalir 1% dari 2.506 titik harta karun yang tersebar di lautan Indonesia. Jika kegiatan pengangkatan BMKT tidak diatur akan merugikan kepentingan kekayaan sumber daya laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, maka pemerintah segera melakukan pengaturan guna menjamin kesimbangan ketersediaan sumber daya laut dengan tetap meningkatkan kualitas nilai keanekaragamannya, sebagai tujuan dari konservasi sumber daya laut.

Dalam melakukan konservasi sumber daya laut, pemerintah mempunyai berbagai alternatif penentuan langkah yang dengan singkat dirumuskan oleh Dye *“Public policy is whatever government choose to do or not to do”*. Dalam merumuskan kebijaksanaan, Pemerintah menetapkan tujuan yang hendak

dicapai.¹ Berbagai sarana hukum administrasi tersedia bagi pemerintah untuk mencapai tujuan konservasi sumber daya laut dapat diwujudkan dalam *“feitelijke handelingen”*, *“rechtshadelingen”* dan *“indirecte beïnvloeding”*.² Kebijakan pemerintah untuk mencapai konservasi sumber daya laut, khususnya dalam pengambilan benda berharga muatan kapal tenggelam berupa pengaturan peraturan perundang-undangan, perizinan, pengawasan dan penegakan hukum.

Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan”. Fungsi izin sebagai sarana pengendali kehidupan warganya haruslah senantiasa dipertimbangkan dengan seksama, meskipun kepentingan dunia usaha memegang peranan sangat penting. Salah satu fungsi pemerintah di bidang pembinaan dan pengendalian adalah pemberian izin kepada masyarakat dan organisasi tertentu. Pada awalnya

¹ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, h. 111

² Ibid, h. 115

fungsi pemberian izin diimplementasikan oleh Departemen (tingkat pusat), namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemberian izin dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Keadaan ini membawa pada suatu realita bahwa di Indonesia banyak sekali ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur perizinan di bidang kelautan, di samping terdapat banyak kelemahan substansi, dan prosedur perolehan izin. Kebijakan perizinan ternyata tidak dapat dilaksanakan secara konsekuen karena substansi yang tidak tepat dan tidak transparan, prosedur perizinan yang berbelit, ditambah adanya berbagai kewenangan yang menangani perizinan bidang kelautan di Indonesia merupakan problem tersendiri.

Berdasarkan uraian fakta di atas, masalah yang akan dikaji dan sekaligus menjadi isu hukum dalam penulisan ini adalah:

1. Instrumen pengendalian usaha pengangkatan benda muatan kapal tenggelam (BMKT) di Indonesia.
2. Upaya perlindungan hukum terhadap Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang menjadi aset peninggalan sejarah Indonesia.

PEMBAHASAN

Keabsahan Izin Pengambilan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)

Izin adalah suatu persetujuan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk keadaan

tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan.³ Sesuai dengan pengertian izin tersebut, maka izin Pengambilan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) merupakan persetujuan dari pemerintah terhadap norma larangan pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam, oleh karena itu izin BMKT harus ditetapkan dalam bentuk keputusan (KTUN) bukan peraturan karena izin berisi suatu norma penetapan bukan norma pengaturan (perilaku). Salah satu ciri dalam Negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain setiap tindakan hukum pemerintah, baik yang menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ciri tersebut, maka izin BMKT harus didasarkan pada wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Izin merupakan salah satu tindakan pemerintahan yang menjadi sarana pengendalian terhadap tingkah laku warga, oleh karena itu sebagai tindakan pemerintahan izin harus memenuhi asas keabsahan. Unsur Keabsahan tindakan pemerintah meliputi:

a. **Wewenang**

Wewenang merupakan legalitas formal dalam tindakan pemerintahan. Ruang lingkup penggunaan wewenang itu memiliki 3 (tiga) elemen, yaitu:⁴

1) Mengatur

Kewenangan mengatur berkaitan dengan tugas pemerintah dalam menjalankan fungsi mengatur, sesuai dengan fungsi tersebut kewenangan pemerintah mengeluarkan izin Pengambilan Benda Muatan Kapal Tenggelam digunakan

³ Ibid, h. 2.

⁴ Tatik Sri Djatmiati, 2004, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, h. 75

untuk mengatur tingkah laku warga atau badan hukum dalam pengambilan muatan kapal tenggelam agar tidak memberikan gangguan terhadap ekosistem laut dan tetap memperhatikan kekhasan dan kelangkaan dari benda-benda yang diambil dari kapal tenggelam.

2) Mengontrol

Kewenangan melakukan kontrol atau pengawasan terhadap izin pengambilan benda muatan kapal tenggelam sangat berkaitan dengan tugas pemerintah yang berhubungan dengan tugas mengatur, di mana mengadakan pembatasan-pembatasan tertentu kepada aktifitas masyarakat di bidang pengambilan benda muatan kapal tenggelam. Kewenangan mengontrol dimaksudkan agar pemegang izin yang akan melakukan pengambilan muatan kapal tenggelam tetap memperhatikan ekosistem laut dan kekhasan atau kelangkaan benda-benda tersebut, sehingga tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan atau perintah yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan peraturan hukum yang ada. Dengan demikian dalam menetapkan izin BMKT sebagai sarana yang digunakan untuk mengendalikan aktifitas masyarakat tidak hanya berhenti dalam menetapkan izin saja, tetapi pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan kewenangan mengontrol agar izin dalam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan persetujuan tersebut.

3) Memberikan sanksi/penegakan hukum

Kewenangan untuk memberikan sanksi sangat dominan dalam bidang hukum administrasi oleh karena itu tidak ada manfaatnya bagi pejabat pemerintah dilengkapi kewenangan mengatur dan kewenangan mengontrol tanpa ada kewenangan untuk menerapkan

sanksi. Di dalam menjalankan fungsi mengatur diperlukan sarana “pemaksa”, agar aturan-aturan hukum yang dibentuk dipatuhi oleh warga masyarakat. Demikian halnya dengan kewenangan menetapkan izin sebagai kewenangan mengatur yang dimiliki pemerintah tidak akan ada manfaatnya tanpa ada kewenangan mengontrol dan kewenangan penegakan hukum.

Wewenang sebagai salah satu asas keabsahan bagi pemerintah dalam melakukan tindakan pemerintahan merupakan konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi sebagai hukum publik. Wewenang lazimnya dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*), sehingga wewenang senantiasa berkaitan dengan kekuasaan (negara). Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 komponen, yaitu:

- 1) pengaruh
- 2) dasar hukum
- 3) konformitas hukum.⁵

Komponen pengaruh berarti penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Dalam pelaksanaan wewenang untuk menetapkan Izin BMKT digunakan sebagai sarana dalam mempengaruhi masyarakat untuk menjalankan cara-cara pengambilan benda muatan kapal tenggelam sesuai dengan prosedur teknis yang ditetapkan pemerintah agar mencapai tujuan tertentu, yaitu tidak memberikan gangguan dan kerusakan pada laut.

Komponen dasar hukum bermakna setiap wewenang harus selalu dapat ditunjuk dasar hukumnya sebagai realisasi dari asas legalitas. Dengan demikian setiap kewenangan untuk menetapkan izin harus diatur dalam peraturan perundang-undangan tertentu, yaitu dalam figur hukum yang

⁵ Philipus M Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, 1990

mendapat persetujuan wakil rakyat (UU dan Perda) karena izin merupakan pembatasan terhadap hak asasi manusia yang digunakan sebagai sarana pengendalian. Sesuai dengan ciri tersebut, maka izin BMKT harus didasarkan pada wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan dan penerbitan Izin BMKT adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS)
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- 5) Keputusan Presiden 25 Tahun 1992 tentang Pembagian Hasil Pengangkatan Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam Antara Pemerintah dan Perusahaan
- 6) Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2000 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009.
- 7) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Ketua Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Atas Muatan Kapal Yang Tenggelam Nomor 39 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Tahun 2003 tentang Ketentuan Teknis Perizinan Survei dan Perizinan

Pengangkatan Benda Berharga Atas Muatan Kapal Yang Tenggelam.

- 8) Peraturan Menteri Kebudayaan & Pariwisata Nomor PM.48/UK.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Peninggalan Bawah Air.

Komponen konformitas hukum beresensi adanya standard wewenang, baik standard umum untuk semua jenis wewenang maupun standard khusus bagi jenis wewenang tertentu. Standard ini dimaksudkan agar dalam penetapan izin, pemerintah memiliki pedoman dan ukuran, sehingga pemerintah tidak akan melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Larangan penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu dari parameter *The Principle of Good Governance*, di mana parameter tersebut meliputi:⁶

- 1) The Principles of Proper Administration
 - The prohibition of misuse of power
 - The prohibition of arbitrariness
 - The principle of legal certainty
 - The principle of legitimate expectation
 - The principle of equality
 - The principle of proportionality
 - The principle of due care
 - The principle of justification
- 2) The Principle of Transparency of Administration
- 3) The Principle of Participation of Administration
- 4) The Principle of Accountability of Administration
- 5) The Principle of Effectiveness of Administration, and
- 6) The Principle of Human Rights of Administration.

Konformitas yang digunakan sebagai standart harus mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Governance yang

⁶ G.H. Addink, *The Principles of Good Governance*, Reader, Universiteit Utrecht, 2010, h. 1.7

telah diakomodir oleh peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang PTUN, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Kewenangan membuat keputusan (izin BMKT) hanya dapat diperoleh dengan dua cara yaitu dengan atribusi dan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan (Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1986 menyebutnya: wewenang yang ada pada badan atau pejabat tata usaha negara yang dilawankan dengan wewenang yang dilimpahkan).⁷ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pemberian Izin BMKT dibagi menjadi 3 instansi, yaitu:

- 1) Kewenangan Departemen Kelautan dan Perikanan bagi BMKT yang terletak antara 12 mil sampai landas kontinen;
- 2) Kewenangan Pemerintah Provinsi bagi BMKT yang terletak antara 4–12 mil
- 3) Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota bagi BMKT yang terletak kurang dari 4 mil.

Pembagian kewenangan dalam memberikan izin pengangkatan benda atas muatan kapal yang tenggelam yang diberikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tetap harus dilakukan dengan koordinasi. Salah satu

upaya koordinasi dilakukan dengan melalui upaya perencanaan pengelolaan peninggalan bawah air yang dibuat secara nasional oleh Pemerintah Pusat, yang kemudian dijadikan pedoman bagi pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Hal ini menunjukkan adanya integrasi antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Selain dalam perencanaan dalam penerbitan izin, Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin survei dan izin pengangkatan benda atas muatan kapal yang tenggelam di wilayah perairan kurang dari 4 mil dari garis pantai harus dilaporkan kepada Gubernur, sedangkan Gubernur yang mengeluarkan izin survei dan izin pengangkatan benda atas muatan kapal tenggelam di wilayah perairan antara 4–12 mil dari garis pantai harus dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. Hal ini menunjukkan tetap adanya koordinasi antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

b. **Substansi Izin**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.48/UM.001.MKP/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Peninggalan Bawah Air dinyatakan bahwa pengangkatan dan pemanfaatan benda atas muatan kapal tenggelam merupakan salah satu kegiatan yang termasuk dalam pengelolaan peninggalan bawah air. Tujuan pengelolaan peninggalan bawah air adalah untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta untuk mewujudkan

⁷ Philipus M Hadjon, 1995, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, h. 130.

komitmen, efektivitas dan kelembagaan yang terpadu dalam pengelolaan peninggalan bawah air.

Sesuai dengan ruang lingkup pengelolaan peninggalan bawah air yang meliputi perlindungan, survei peninggalan bawah air, ekskavasi peninggalan bawah air, pemeliharaan dan konservasi, dokumentasi dan publikasi serta pengendalian dan pemanfaatan peninggalan bawah air, maka izin pengangkatan benda atas muatan kapal yang tenggelam merupakan salah satu bagian dari rangkaian pengelolaan peninggalan bawah air, sehingga izin pengangkatan benda atas muatan kapal yang tenggelam harus didahului dengan kegiatan survei peninggalan bawah air dan ditindaklanjuti dengan ekskavasi, pemeliharaan dan konservasi, dokumentasi dan publikasi dan pengendalian dan pemanfaatan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pengaturan dan pelaksanaan wewenang pemberian Izin BMKT, dibatasi oleh substansi, tempat, dan waktu. Pembatasan substansi dikaitkan dengan benda muatan kapal yang diangkat. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam yang dimaksud dengan BMKT adalah benda-benda yang memiliki unsur:

- 1) Nilainya sangat penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan bangsa Indonesia;
- 2) Sifatnya memberikan corak khas dan unik; dan/atau
- 3) Jumlah dan jenisnya sangat terbatas.

Pembatasan tempat berkaitan dengan wilayah pengangkatan BMKT, UNCLOS 1982 tidak mengatur secara tegas masalah harta karun di bawah air, UNCLOS hanya memberikan hak kedaulatan dan hak berdaulat atas perairan Indonesia,

sedangkan pengaturan harta karun secara internasional diatur dalam *Convention on Protection of the Under Water Heritage* tanggal 3 November 2001, di mana harta karun di bawah air merupakan warisan budaya dunia yang perlu dilestarikan dan dilindungi dari pengeksploitasi secara illegal. Konvensi ini sangat diragukan akan berlaku efektif secara internasional, karena banyak negara yang secara tegas menolak konvensi ini, termasuk Indonesia. Penolakan ini dikarenakan di perairan Indonesia terdapat 2.506 situs kapal tenggelam yang diidentifikasi sangat menjanjikan nilainya, jika harus dilestarikan sebagai benda cagar alam, maka dibutuhkan cukup banyak dana yang digunakan sebagai penyimpanan dan perawatannya.

Berdasarkan UNLOS 1982 regim hukum laut dibagi dalam wilayah yurisdiksi nasional dan yurisdiksi internasional. Regim hukum laut yang masuk dalam wilayah yurisdiksi nasional meliputi:

- 1) Perairan Pedalaman (*Internal Waters*);
- 2) Perairan Kepulauan (*Archipelagic Waters*);
- 3) Laut Wilayah (*Territorial Sea*);
- 4) Zona Tambahan (*Contiguous Zone*);
- 5) Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*); dan
- 6) Landas Kontinen (*Continental Shelf*)

Sedangkan regim hukum laut yang masuk dalam yurisdiksi internasional adalah:

- 1) Laut Lepas (*High Seas*); dan
- 2) Dasar Laut Dalam/kawasan (*Area/Deep Sea Bed*)

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam, bahwa pengangkatan BMKT yang menjadi kewenangan pemerintah Indonesia dalam mengeluarkan Izin BMKT adalah BMKT yang tenggelam di

wilayah perairan Indonesia, Zona Ekonomi Ekzsklusif Indonesia dan Landas Kontinen Indonesia.

c. **Prosedur Penerbitan Izin**

Izin merupakan salah satu tindakan pemerintahan yang dilakukan dengan menetapkan suatu keputusan tata usaha negara dan digunakan sebagai sarana yuridis dalam upaya mengatur dan mengendalikan tingkah laku warga. Dalam melakukan semua tindakan pemerintahan terdapat asas keabsahan yang salah satunya adalah prosedur. Prosedur penetapan izin diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pada masing-masing izin, karena di Indonesia belum terdapat suatu kodifikasi peraturan yang mengatur tentang penetapan tindakan pemerintahan, khususnya penetapan izin. Dengan demikian prosedur penerbitan Izin BMKT diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Ketua Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Atas Muatan Kapal Yang Tenggelam Nomor 39 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2003 tentang Ketentuan Teknis Perizinan Survei dan Perizinan Pengangkatan Benda Berharga Atas Muatan Kapal Yang Tenggelam. Sesuai dengan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut prosedur perolehan izin meliputi tahapan sebagai berikut:

1) Pengajuan permohonan menggunakan formulir izin yang dikeluarkan oleh Panitia Nasional. Permohonan izin usaha, survei dan izin pengangkatan benda berharga untuk kepentingan komersil/non akademi hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi yang didirikan khusus untuk kepentingan pengangkatan dan pemanfaatan benda berharga. Perusahaan dapat bekerja sama dengan lembaga asing untuk melakukan

survei dan pengangkatan benda berharga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Formulir disampaikan kepada Panitia Nasional setelah diisi dengan lengkap dan disatukan dengan data Perusahaan, proposal pengangkatan dan hasil survei serta referensi dan persyaratan sebanyak 15 rangkap. Persyaratan tersebut meliputi:
 - a) Identitas Perusahaan yang terdiri dari Nama Perusahaan,-AWe Pendirian, Domisili, Kepengurusan, Modal Kegiatan, Referensi, pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b) Izin Usaha Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam, yang diterbitkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan.
 - c) Proposal/kerangka acuan yang memuat:
 - 1) Maksud dan Tujuan;
 - 2) Struktur organisasi Pelaksana;
 - 3) Rencana Operasional dan Pra-perencanaan, termasuk metodologi dan teknik yang akan digunakan;
 - 4) Daftar peralatan dan teknologi yang digunakan termasuk dokumen kapal survei;
 - 5) Jadwal kerja;
 - 6) Data objek yang menjelaskan:
 - a) Luas daerah operasi dan titik koordinat geografis yang lengkap, luas daerah operasi adalah sebagai berikut:
 - Radius yang ditetapkan untuk lokasi survei benda berharga hanya diizinkan berjari-jari 3 (tiga) mil dari pusat objek survei serta menyebutkan

- dengan 9 perkiraan titik koordinat dari kapal yang tenggelam;
- Radius yang ditetapkan untuk lokasi pengangkatan benda berharga hanya diizinkan berjari-jari 1 (satu) mil dari pusat objek pengangkatan serta menyebut dengan pasti titik koordinat dari kapal yang tenggelam.
- b) Latar belakang dan asal usul kapal, mencakup nama kapal, nama pemilik dan perkiraan muatan;
 - 7) Rencana jumlah dan identitas tenaga kerja yang dikaryakan baik lokal maupun asing beserta dokumen pendukungnya;
 - 8) Rencana tempat penyimpanan benda berharga hasil pengangkatan.
- d) Rekomendasi dari instansi terkait;
 - e) Pernyataan kesediaan mentaati ketentuan yang berlaku;
 - f) Referensi tentang:
 - 1) Perusahaan ekskavasi yang akan dipergunakan, baik Indonesia maupun asing, dalam pengertian memenuhi ketentuan-ketentuan standard ekskavasi yang berlaku, baik peralatan, keahlian, pengalaman maupun tenaga ahli yang dipergunakan;
 - 2) Bentuk kerjasama/perjanjian kerja sama antara Pemohon dengan Perusahaan Ekskavasi dimaksud;
 - 3) Surat Keterangan dari Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia bagi warga negara asing dan security clearance dari MABES TNI. Panitia Nasional meneruskan dokumen yang sudah memenuhi syarat, kepada Instansi teknis guna diteliti kelayakannya.
 - 4) Instansi teknis selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja telah menyampaikan hasil analisis sesuai bidang tugas masing-masing kepada Panitia Nasional. Analisis dari instansi teknis meliputi:
 - a. Departemen Kelautan dan Perikanan, memberikan rekomendasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan;
 - b. Departemen Pendidikan Nasional, memberikan rekomendasi mengenai benda-benda yang mempunyai nilai sejarah dan purbakala, metodologi dan teknik eskavasi;
 - c. Lembaga Penegak Hukum, memberikan rekomendasi mengenai pelaksanaan operasional dan pengawasan langsung terhadap kegiatan operasional di laut;
 - d. Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, memberikan rekomendasi mengenai persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah dan aparatur keamanan setempat;
 - e. Departemen Luar Negeri, memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek Hukum Internasional/Hubungan Internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi, memberikan rekomendasi mengenai teknis pengangkatan dan ketentuan-ketentuan pelayaran;
 - g. Departemen Pertahanan, memberikan rekomendasi mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan nilai dan kepentingan pertahanan nasional;

- h. Departemen Kehakiman dan HAM, memberikan rekomendasi mengenai aspek-aspek yang berhubungan dengan hukum pada umumnya;
 - i. Sekretariat Kabinet, memberikan rekomendasi mengenai aspek-aspek peraturan perundang-undangan.
- 5) Panitia Nasional selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja mengundang instansi teknis terkait dan menghadirkan pemohon untuk mempresentasikan proposalnya dihadapan Panitia Nasional dan Wakil Pemerintah Daerah terkait.
- 6) Panitia Nasional selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja setelah presentasi proposal, menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang, yaitu:
- a. Menteri Kelautan dan Perikanan, sepanjang menyangkut benda berharga di luar wilayah kewenangan daerah;
 - b. Gubernur, sepanjang menyangkut benda berharga di wilayah laut kewenangan Propinsi;
 - c. Bupati/Walikota, sepanjang menyangkut benda berharga di wilayah laut kewenangan Kabupaten/ Kota.
- 7) Pejabat yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja menyampaikan jawaban menolak atau memberikan izin yang diajukan oleh pemohon

Sesuai dengan tahapan prosedur penerbitan Izin Pengambilan Benda Muatan Kapal Yang Tenggelam, maka pengaturan prosedur ini dapat diukur dengan asas-asas umum prosedur penetapan izin yang meliputi:

- a. Permohonan;
- b. acara persiapan dan peran serta;
- c. Pemberian keputusan
- d. Susunan keputusan

Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda atas muatan kapal yang tenggelam merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam pengelolaan peninggalan bawah air, sehingga kegiatan pengangkatan benda atas muatan kapal yang tenggelam harus mematuhi ketentuan dalam pengelolaan peninggalan bawah air, yaitu didahului dengan survei peninggalan bawah air, pengangkatan benda atas muatan kapal tenggelam (ekskavansi), pemeliharaan dan konservasi, dokumentasi dan publikasi dan pengendalian dan pemanfaatan peninggalan bawah air.

Fungsi Izin Pengambilan Benda Muatan Kapal Tenggelam sebagai Perlindungan Benda Cagar Budaya

Benda Berharga Muatan Kapal Tenggelam berdasarkan *Convensi on the Protection of the Under Water Heritage* merupakan benda cagar budaya, sehingga pencarian, pengangkatan dan pemanfaatan BMKT harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 UU Benda Cagar Budaya ditetapkan bahwa:

- (1) Setiap orang dilarang mencari benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya dengan cara penggalian, penyelaman, pengangkatan, atau dengan cara pencarian lainnya, tanpa izin dari Pemerintah.
- (2) Ketentuan mengenai pencarian benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya termasuk syarat-syarat dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pengangkatan benda atas muatan kapal yang tenggelam merupakan bagian

dari pengelolaan peninggalan bawah air sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 48/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Peninggalan Bawah Air bahwa peninggalan bawah air adalah semua benda buatan manusia yang bergerak atau tidak bergerak yang diduga sebagai benda budaya yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yang terdapat di bawah permukaan laut, sungai, danau, rawa dan lingkungan alam di bawah air.

Dikaitkan dengan bunyi Pasal 15, yaitu:

- (1) Setiap orang dilarang merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya.
- (2) Tanpa izin dari Pemerintah setiap orang dilarang: membawa benda cagar budaya ke luar wilayah Republik Indonesia; memindahkan benda cagar budaya dari daerah satu ke daerah lainnya; mengambil atau memindahkan benda cagar budaya baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali dalam keadaan darurat; mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar benda cagar budaya; memisahkan sebagian benda cagar budaya dari kesatuannya; memperdagangkan atau memperjualbelikan atau memperniagakan benda cagar budaya.
- (3) Pelaksanaan ketentuan dan perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 12 dan Pasal 15 ini dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, di mana dalam Pasal 1 angka 55 yang menyatakan bahwa *salvage* adalah pekerjaan untuk memberikan

pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya. Berdasarkan Pasal 204 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, menyatakan bahwa setiap kegiatan *salvage* dan pekerjaan bawah air harus mendapat izin dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan dan keamanan pelayaran dari Menteri. Pasal 205 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan *salvage* dan pekerjaan bawah air diatur lebih lanjut oleh Menteri. Sesuai dengan kedua ketentuan tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, setiap kegiatan pengangkatan dan pemanfaatan benda-benda berharga muatan kapal tenggelam harus memiliki izin yang berupa izin survey dan pengangkatan BMKT.

Pengelolaan peninggalan bawah air adalah semua upaya pelestarian benda cagar budaya atau situs atau kawasan yang meliputi perlindungan, pengembangan, pengawasan, dan pemanfaatan peninggalan bawah air yaitu di bawah permukaan laut, sungai, danau, rawa, dan lingkungan alam bawah air. Pengelolaan peninggalan bawah air bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan pelaksanaan pengelolaan peninggalan bawah air untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
- b. Meningkatkan komitmen pemerintahan provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pelaksanaan pengelolaan peninggalan bawah air;
- c. Meningkatkan efektivitas pemerintahan provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan kebijakan, program

dan kegiatan pelaksanaan pengelolaan peninggalan bawah air;

- d. Mendorong pembentukan kelembagaan secara terpadu melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan peninggalan bawah air sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut ruang lingkup pengelolaan peninggalan bawah air meliputi:

- a. Perlindungan peninggalan bawah air yang terdiri atas:
 - Perizinan
 - Pengamanan
 - Penyelematan
 - Pengawasan; dan
 - penyidikan
- b. Survei peninggalan bawah air dilakukan untuk mengetahui peninggalan bawah air yang meliputi di bawah atau permukaan laut, danau, sungai dan di darat. Apabila ditemukan adanya peninggalan bawah air, maka harus dicatat dan didokumentasikan jumlah, kondisi awal dan keletakannya dengan sample maksimal sebanyak 10 buah benda.
- c. Akskavasi peninggalan bawah air mencakup kegiatan penggalian, pengangkatan, penanganan temuan sampai dengan pemindahan ke tempat penanganan berikutnya. Akskavasi peninggalan bawah air harus dilakukan dengan menggunakan prinsip arkeologi, sehingga harus dilakukan oleh seorang yang ahli dan harus dilaporkan kepada ndtansi yang berwenang.
- d. Pemeliharaan dan konservasi peninggalan bawah air dilakukan dengan cara pembersihan, perawatan dan pengawetan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian dan ketrampilan dan sesuai dengan standar sarana dan peralatan, sehingga pemeliharaan dan konservasi harus dilaporkan kepada instansi yang berwenang.

- e. Dokumentasi dan publikasi peninggalan bawah air dikategorikan dalam beberapa tingkat kegiatan yaitu dokumentasi dasar, survei, ekskvasi, konservasi dan pemanfaatan. Lingkup dokumentasi berupa deskripsi (verbal & piktorial), pemrotetan, pembuatan film/video, registrasi, labeling, data base, penyimpan dan pemeliharaan data dan pembuatan laporan. Lingkup publikasi meliputi penerbitan (jurnal, laporan, buku, buletin dan bentuk lainnya), pameran, penyuluhan dan bentuk penyebarluasan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak.
- f. Pengendalian dan pemanfaatan peninggalan bawah air dilakukan dalam bentuk pengawasan langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan ditujukan bagi kepentingan kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, agama, sosial dan pariwisata yang tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.

Dengan dijelaskan maksud, ruang lingkup, dan tujuan pengelolaan peninggalan bawah air, maka izin survei dan izin BMKT merupakan salah satu sarana bagi pemerintah untuk melakukan perlindungan benda bawah air yang merupakan bagian dari pengelolaan peninggalan bawah air. Dengan demikian tujuan izin pengangkatan benda atas muatan kapal yang tenggelam merupakan sarana bagi pemerintah untuk mengendalikan terhadap kegiatan akskavansi dan pemanfaatan benda cagar budaya yang terdapat di bawah air, baik air laut, sungai, danau dan rawa.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan penerbitan izin, maka setiap penerbitan izin selalu diikuti dengan ketentuan, persyaratan dan pembatasan. Hal ini sesuai dengan pendapat **B.J.B.M. ten Berge dan Spelt, N.M.** dalam buku *Inleiding Vergunningen*

recht menyatakan bahwa aspek yuridis dalam sistem perizinan terdiri atas⁸: Larangan, Izin dan Ketentuan-ketentuan. Ketentuan-ketentuan adalah kewajiban-kewajiban yang dikaitkan dengan keputusan (izin), ketentuan ini meliputi :

- a. Ketentuan-ketentuan tujuan (dengan maksud mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, seperti mencegah kerusakan dan/atau pencemaran laut);
- b. Ketentuan-ketentuan sarana (kewajiban menggunakan sarana tertentu dalam pengangkatan dan pemanfaatan BMKT);
- c. Ketentuan-ketentuan instruksi (kewajiban bagi pemegang izin untuk memberikan instruksi tertulis kepada personil dalam lembaga untuk menjamin keamanan dan keselamatan); dan/atau
- d. Ketentuan-ketentuan ukur dan pendaftaran (pengukuran untuk menilai kadar bahaya atau gangguan).

Pembatasan-pembatasan dalam izin BMKT memberi kemungkinan untuk secara praktis membatasi tindakan yang dizinkan. Pembatasan dibentuk dengan menunjuk batas-batas dalam waktu, tempat atau dengan cara lain. Sedangkan persyaratan adalah ketentuan yang menetapkan syarat-syarat atau akibat-akibat hukum tertentu digantungkan pada timbulnya suatu peristiwa di kemudian hari yang belum pasti. Kadangkala syarat-syarat dengan mengikuti hukum perdata, atau ketentuan lain. Penetapan syarat-syarat yang melekat dan mengikuti izin harus dibedakan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam prosedur perolehan izin.

Ketentuan, pembatasan dan persyaratan ini akan menjadi kewajiban bagi pemegang izin yang harus dipenuhi agar fungsi izin BMKT sebagai instrument untuk konservasi

sumber daya laut dapat tercapai. Tujuan ini dapat tercapai jika penetapan ketentuan, pembatasan dan persyaratan yang mengikuti diterbitkannya Izin BMKT didasarkan pada pemeriksaan yang cermat dengan memperhatikan segala kepentingan, baik kepentingan lingkungan, sejarah, sosial, teknologi dan ekonomi. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Perizinan Survei dan Perizinan Pengangkatan Benda Berharga Atas Muatan Kapal Yang Tenggelam kewajiban pemegang izin sebagai sarana untuk mencapai tujuan Izin BMKT adalah:

- a. Selama melaksanakan kegiatan survei dan pengangkatan benda berharga, Perusahaan pemegang Izin wajib menyediakan akomodasi bagi Tim Pengawas di atas kapal.
- b. Perusahaan pemegang izin survei wajib membuat laporan hasil survei selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah izin survei berakhir kepada Panitia Nasional dan Pemerintah Daerah setempat.
- c. Selama operasi pengangkatan, perusahaan pemegang izin wajib membuat laporan berkala mingguan kepada Panitia Nasional dan Pemerintah Daerah setempat.
- d. Selama pasca pengangkatan benda berharga, perusahaan pemegang izin wajib membuat laporan berkala per triwulan kepada Panitia Nasional dan Pemerintah Daerah setempat.
- e. Perusahaan pemegang izin wajib menyediakan tempat penyimpanan dan perawatan yang aman atas benda berharga setelah diangkat ke permukaan serta tenaga ahli untuk merawat benda tersebut.

⁸ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1994, h. 5 dikutip dari N.M. Spelt & J.B.J.M. Ten Berge, *Inleiding Vergunningen recht*, Utrecht, 1994

- f. Selama operasi pengangkatan, perusahaan pemegang izin wajib menggunakan peralatan dan perlengkapan serta teknik yang ramah lingkungan;
- g. Selama pasca pengangkatan benda berharga, perusahaan pemegang izin wajib memperbaiki kondisi lingkungan lokasi bekas pengangkatan.
- h. Kegiatan pengangkatan dan ekskavasi hanya dapat dilaksanakan setelah Perusahaan pemegang izin menyetor Dana Jaminan sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) untuk setiap izin pengangkatan kepada Panitia Nasional. Dana jaminan akan dikembalikan (refundable) kepada Perusahaan setelah Izin Pengangkatan habis masa berlakunya. Dana jaminan disimpan di bank dalam bentuk deposito atas nama Panitia Nasional, dan penerimaan bunga bank dari deposito tersebut menjadi milik Panitia Nasional sebagai biaya operasional kegiatan Panitia Nasional.

Berdasarkan aspek yuridis dan motivasi pemberian izin, Izin BMKT merupakan persetujuan yang ditetapkan oleh pemerintah kepada orang atau badan yang akan melakukan kegiatan survey, pengangkatan dan pemanfatan BMKT dengan bertujuan untuk:

1. mengarahkan agar aktivitas pengangkatan BMKT tidak menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran sumber daya laut;
2. melindungi objek-objek BMKT yang merupakan benda cagar budaya; dan
3. menyeleksi orang/badan atau pihak lain yang akan melakukan pengangkatan BMKT adalah orang yang tidak memiliki keahlian dan track record yang jelas.

Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Izin Pengambilan Benda Muatan Kapal Tenggelam

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-

konsep tentang kebenaran dan keadilan yang secara abstrak termuat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan, maka penegakan hukum menjadi tugas setiap orang, namun kaitannya dengan hukum publik yang bertanggungjawab melakukan penegakan hukum adalah pemerintah, sedangkan masyarakat diberi hak untuk memberikan laporan atau informasi. Di bidang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut penegakan hukum merupakan salah satu aspek penting untuk mencapai konservasi kelautan, sehingga dalam pengaturan mata rantai pengelolaan lingkungan laut, pengaturan hukum tentang penegakan hukum juga menjadi perhatian.

Menurut **Siti Sundari Rangkuti** penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparat dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana dan perdata, hal ini senada dengan pengertian penegakan hukum lingkungan yang dikemukakan oleh **Biezeveld** sebagai berikut:

Environmental law enforcement can be defined as the application of legal governmental powers to ensure compliance with environmental regulations by means of:

- a. Administrative supervision of the compliance with environmental regulations (inspection) (=mainly preventive activity);
- b. Administrative measures or sanctions in case of non compliance (=corrective activity)
- c. Criminal investigation in case of presumed offences (=repressive activity);
- d. Criminal measures or sanction in case offences (=repressive activity);
- e. Civil action (law suit) in case of (threatening) non compliance (=preventive or corrective activity)

Dengan demikian penegakan hukum lingkungan yang berkaitan dengan perizinan

merupakan upaya mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam perizinan melalui pengawasan sebagai upaya preventif dan penerapan sanksi administrasi, kepidanaan dan keperdataan sebagai upaya represif.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka ruang lingkup penegakan hukum adalah:

- a. Penegakan Hukum Administrasi yang meliputi:
 - Pengawasan
 - Penerapan sanksi administrasi berupa: denda administrasi, paksaan pemerintahan, uang paksa dan pencabutan izin
- b. Penegakan Hukum Kepidanaan; dan
- c. Penyelesaian sengketa

Sesuai dengan teori dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan bahwa setiap pengaturan sanksi harus diatur dalam Undang-Undang (Legislation), hal ini sesuai dengan prinsip *The Rule of Law* dan asas negara demokrasi di mana setiap ketentuan yang mengurangi hak rakyat (hak hidup, hak milik dan kebebasan) harus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mendapat persetujuan wakil rakyat (DPR).

Penegakan Hukum Bagi Pemegang Izin BMKT

Izin BMKT adalah instrument administrasi yang dimiliki oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pengendalian aktivitas pengangkutan dan pemanfaatan benda berharga muatan asal kapal yang tenggelam agar tidak melakukan kerusakan dan/atau pencemaran terhadap lingkungan laut serta melakukan perlindungan terhadap benda-benda yang bernilai sejarah (benda cagar budaya). Upaya untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan penegakan hukum oleh pemerintah, khususnya pemberi izin untuk melakukan pengawasan dan

penerapan sanksi kepada pemegang izin BMKT.

Penerapan sanksi yang dapat diterapkan kepada pemegang izin BMKT yang melakukan pelanggaran izin atau penyalahgunaan izin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah:

- a. Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, pemerintah melakukan pengawasan terhadap benda cagar budaya. Pengawasan ini merupakan bentuk dari penegakan hukum administrasi yang bersifat preventif. Instansi yang berwenang melakukan pengawasan adalah instansi yang memiliki kewenangan yang menetapkan Izin BMKT, yaitu Departemen Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya menetapkan ketentuan pidana bagi setiap orang yang merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar, atau memisahkan benda cagar budaya tanpa izin dari Pemerintah. Pengaturan penerapan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 merupakan penegakan hukum pidana
- c. Berdasarkan ruang lingkup kewenangan pengaturan izin, maka setiap instansi yang berwenang menetapkan izin memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penerapan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah (penghentian kegiatan) dan/atau pencabutan izin. Sesuai dengan teori tersebut, maka setiap instansi yang berwenang menetapkan Izin BMKT memiliki kewenangan

melakukan pengawasan dan penerapan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintahan dan/atau pencabutan izin. Penerapan sanksi administrasi ini merupakan penegakan hukum administrasi yang bersifat represif. Namun ketentuan norma kewenangan ini belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

d. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Perizinan Survei dan Perizinan Pengangkatan Benda Berharga Atas Muatan Kapal Yang Tenggelam dalam Pasal 17 menyebutkan bahwa penegakan hukum administrasi berupa:

1. Teguran tertulis dari Panitia Nasional kepada Perusahaan apabila Perusahaan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pemegang izin yang sudah ditentukan.
2. Panitia Nasional akan memberikan rekomendasi kepada instansi pemberi izin untuk mencabut Izin BMKT, apabila telah dilakukan teguran secara tertulis sebanyak 3 kali dan tidak mendapat tanggapan dari perusahaan.
3. Perusahaan yang telah dicabut izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperkenankan memperoleh izin baru, dan dana jaminan perusahaan tersebut diserahkan ke Kas Negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak.
4. Di samping sanksi administratif perusahaan juga dapat dikenakan sanksi lainnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelanggaran pelaksanaan Izin BMKT dapat berupa kegiatan pengangkatan dan

pemanfaatan BMKT yang tidak dilengkapi dengan izin atau penyalahgunaan dan pelanggaran izin yang dilakukan oleh pemegang izin, sehingga dapat menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran sumber daya laut. Dengan tidak diaturnya ketentuan penegakan hukum administrasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 akan menimbulkan kesulitan untuk melakukan upaya konservasi sumber daya laut. Penerapan sanksi administrasi yang dikenakan pada Izin BMKT bertujuan untuk menghentikan pelanggaran atas kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang izin BMKT dalam memenuhi ketentuan, pembatasan dan persyaratan serta segera memulihkan akibat dari pelanggaran tersebut. Dengan demikian penerapan sanksi administrasi dapat segera dikenakan apabila terjadi pelanggaran kewajiban izin, tanpa menunggu prosedur peradilan untuk membuktikan adanya kerusakan dan/atau pencemaran sumber daya laut.

Kekurangan pengaturan penegakan hukum administrasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menimbulkan kesulitan dasar hukum bagi penegakan hukum administrasi terhadap pemegang izin BMKT, sedangkan pengaturan Izin BMKT hanya diatur dalam produk hukum yang berbentuk Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Keputusan Presiden 25 Tahun 1992 tentang Pembagian Hasil Pengangkatan Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam Antara Pemerintah dan Perusahaan. Hal ini sesuai dengan pendapat **Soerjono Soekanto**, bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukumnya, yaitu pihak

yang membentuk dan maupun yang menerapkan;

- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan/atau
- 5) Faktor kebudayaan.

Ketentuan pemberian sanksi lain yang dapat diterapkan kepada perusahaan menurut peraturan perundang-undangan memberikan ruang hukum bagi pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota atau pihak lain yang bekerjasama dalam kegiatan pengangkutan benda berharga muatan kapal tenggelam untuk melakukan upaya penegakan hukum dan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum lain yang dimaksud adalah berupa penegakan hukum pidana yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya sedangkan penegakan hukum keperdataan berupa perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 BW dan/atau ingkar janji (Wanprestasi).

Penegakan Hukum terhadap Pemberi Izin BMKT

Dalam mencapai tujuan penerbitan izin dan pelaksanaan izin penegakan hukum tidak hanya dilakukan terhadap pemegang izin tetapi juga harus dilakukan penegakan hukum terhadap instansi yang menerbitkan izin. Tindakan pemerintah dalam menerbitkan izin selain berdasarkan keabsahan penerbitan izin (wewenang, substansi dan prosedur) juga didasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance yang salah satunya adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik (The Principles of Proper Administration).

Penerapan prinsip-prinsip good governance merupakan realisasi dari konsep the rule of law yaitu memberikan

kepastian hukum terhadap penggunaan wewenang pemerintah, khususnya dalam memberikan izin pengangkutan benda berharga atas muatan kapal tenggelam. Selain itu pelaksanaan prinsip ini juga berkaitan dengan konsep negara demokrasi yaitu terdapat jaminan perlindungan hukum terhadap penggunaan kekuasaan pemerintah yang dapat merugikan kepentingan warga.

Penegakan hukum terhadap pemerintah dalam menggunakan kewenangannya, dalam hal ini penegakan hukum bagi pemberi izin merupakan tindak lanjut dan penormaan dari prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari pemerintah dalam melakukan tindak pemerintahan, sesuai dengan aspek prinsip akuntabilitas sebagaimana ditulis oleh G.H. Addink dalam bukunya “The principles of Good Governance” menyebutkan bahwa prinsip akuntabilitas sebagai parameter pelaksanaan prinsip-prinsip good governance meliputi:

- a. Political accountability
Political accountability adalah pertanggungjawaban pemerintah (eksekutif) kepada legislatif sebagai wakil rakyat
- b. Profesional accountability
Profesional accountability adalah pertanggungjawaban pelaksana tindak pemerintahan kepada pejabat di atasnya atau kepada pejabat yang memberikan kewenangan.
- c. Legal accountability
Legal accountability adalah pertanggungjawaban secara hukum bagi pemerintah terhadap penggunaan kewenangannya sehingga merugikan masyarakat.
- d. Social accountability
Social accountability adalah pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat terhadap penggunaan kewenangannya dalam melaksanakan tindak pemerintahan.

Tindak lanjut terhadap prinsip akuntabilitas sebagai realisasi dari konsep negara hukum dan negara demokrasi dapat dinormakan dalam pengaturan hukum berupa penegakan hukum terhadap pemerintah dalam melakukan tindak pemerintahan dan upaya perlindungan hukum bagi masyarakat yang dinormakan dalam tanggung jawab pemerintah. Penegakan hukum terhadap pemerintah atau pemberi izin sesuai dengan aspek dalam pelaksanaan prinsip akuntabilitas meliputi:

a. Penegakan hukum administrasi

Penegakan hukum administrasi adalah sarana hukum administrasi yang dimiliki oleh pemerintah untuk mencapai kepatuhan. Penegakan hukum administrasi yang digunakan dalam upaya penegakan hukum terhadap pemerintah, khususnya pemberi izin berupa penerapan sanksi kepegawaian sebagaimana diatur dalam Undang Nomor 8 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian. Penerapan sanksi kepegawaian bertujuan agar setiap pegawai pemerintahan melakukan tugas dan fungsinya secara benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta standart operasional prosedur (SOP) yang telah dibuat, sehingga tidak terjadi kesalahan atau merugikan masyarakat. Penerapan sanksi kepegawaian diterapkan oleh pejabat di atasnya, hal ini dapat dikatakan sebagai tindak lanjut dari profesional akuntabilitas. Berdasarkan pertanggungjawaban pejabat pelaksana kepada pejabat di atasnya akan berkonsekwensi terhadap penerapan sanksi kepegawaian apabila dibuktikan adanya kesalahan dalam

melaksanakan tugas atau penggunaan wewenang tersebut.

Berkaitan dengan penerbitan izin pengangkatan barang berharga atas muatan kapal yang tenggelam (BMKT), apabila terjadi kesalahan jabatan dalam penerbitan izin, yaitu kesalahan yang didasarkan pada legalitas (keabsahan) tindak pemerintahan (wewenang, prosedur dan substansi), maka selain adanya tanggung jawab atas kesalahan jabatan tersebut yang berdampak pada keabsahan Izin, pejabat di atasnya dapat menerapkan sanksi kepegawaian kepada pejabat yang memberikan izin.

b. Penegakan hukum pidana

Selama ini penegakan hukum pidana terhadap pemerintah dalam melakukan tindak pemerintahan belum terakomodir dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, kecuali berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah akibat kesalahan pribadi dalam melakukan tindak pemerintahan. Dikatakan telah terjadi kesalahan pribadi (*faute personnelle*), jika ada kesalahan pribadi seseorang yang merupakan bagian dari pemerintahan. Kesalahan yang dilakukan tidak berkaitan dengan pelayanan publik tetapi menunjukkan kelemahan orang tersebut, keinginan-keinginan atau nafsunya atau kurang hati-hati atau kelalaiannya.⁹ Dalam kaitan dengan tanggung jawab negara, karena adanya unsur *faute personnelle*, pegawai tersebut dapat digugat oleh seseorang yang dirugikan di pengadilan umum (*Ordinary Court*) selaku pribadi dan bertanggung jawab atas kesalahan sendiri.

Selain tanggung jawab atas kesalahan pribadi, ketentuan pidana bagi pejabat

9 Tatiek Sri Djatmiati, *Maladministrasi dalam Konteks Kesalahan Pribadi dan Kesalahan Jabatan, Tanggungjawab Pribadi dan Tanggungjawab Jabatan*, dalam buku *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta, Universitas Trisakti, 2010, h. 90

pemerintah yang menerbitkan izin telah diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang berbunyi sebagai berikut:

“ Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Jika dianalogkan dengan ketentuan Pasal 111 ayat 2 Undang-Undang PPLH maka Pejabat Pemerintah yang mengeluarkan Izin Usaha Pengangkatan Benda Berharga Atas Muatan Kapal Yang Tenggelam, jika tidak dilengkapi dengan izin lingkungan dapat dikenakan pidana.

PENUTUP

Kesimpulan

a. Izin pengangkatan Benda Berharga Mutana Kapal Yang Tenggelam (BMKT) merupakan suatu keputusan dari Pemerintah (Menteri Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota) sesuai kewenangan masing-masing yang diberikan kepada Koperasi atau perusahaan yang akan mengangkat benda berharga atas muatan kapal yang tenggelam di perairan Indonesia. Izin BMKT ini merupakan bagian dari perlindungan yang menjadi bagian dari ruang lingkup pengelolaan peninggalan bawah air yang meliputi perlindungan, survei peninggalan bawah air, ekskavasi peninggalan bawah air, pemeliharaan dan konservasi, dokumentasi dan publikasi serta pengendalian dan pemanfaatan peninggalan bawah air perlindungan. Sebagai bagian dari upaya pengelolaan

peninggalan bawah air, maka izin BMKT diupayakan sebagai instrumen dalam pengelolaan peninggalan bawah air, khususnya dalam pengendalian dan pemanfaatan peninggalan bawah air yang merupakan bagian dari benda cagar budaya. Dengan demikian penerbitan izin BMKT harus didasarkan pada peraturan perundangan dan prinsip-prinsip good governance agar merealisasi konsep negara hukum dan konsep negara demokrasi, sehingga tercapai kepastian dan perlindungan hukum.

b. Dalam upaya mencapai tujuan Izin BMKT sebagai sarana untuk mengendalikan kegiatan ekskavasi barang berharga atas muatan kapal tenggelam agar tidak merusak lingkungan (laut) dan mengendalikan pemanfaatan peninggalan bawah air sebagai benda cagar budaya, maka Pengaturan Izin BMKT harus diikuti dengan pengawasan, penegakan hukum dan perlindungan hukum. Penegakan hukum tidak hanya diberlakukan kepada masyarakat khususnya pemegang izin tetapi juga harus diterapkan kepada pemberi izin sebagai tindak lanjut dari legal accountability atas penggunaan kekuasaan pemberian izin serta sebagai realisasi dari upaya perlindungan hukum bagi masyarakat.

Saran

Dalam penerbitan Izin Pengangkatan Benda Berharga Atas Muatan Kapal Yang Tenggelam memerlukan banyak rekomendasi dari instansi yang terkait dan perizinan lain yang menjadi dasar terbitnya suatu izin atau biasa yang disebut izin berantai. Kondisi ini akan menimbulkan kesulitan dan kendala bagi pemegang izin untuk mengurus dan mentaati kewajiban tersebut karena akan memerlukan waktu dan biaya yang cukup banyak. Sebagai upaya

mengatasi hal tersebut perlu dikembangkan koordinasi dalam kepengurusan izin. Koordinasi tersebut tidak hanya dilakukan dalam kelembagaan kepengurusan atau yang biasa disebut Kantor Pelayanan Satu Atap tetapi juga dilakukan dalam prosedur kepengurusannya, yaitu dengan mengajukan satu permohonan yang didistribusikan kepada semua tim terkait, sehingga penerbitan izin dapat diterbitkan secara bersama-sama dalam waktu yang relatif singkat dan biaya yang cukup ringan. Secara fungsional sistem koordinasi akan relatif lebih muda bila dilakukan pada satu level pemerintahan daerah.

DAFTAR BACAAN

- Basah, Sjachran, *Sistem Perizinan sebagai Instrumen Pengendalian Lingkungan Dalam Butir-Butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996.
- Chaiaril Anwar, *Horizon Baru Hukum Laut Internasional*, Djambatan, Jakarta 1989.
- Djatmiati, Tatiek S, *Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2004.
- , *Perizinan Sebagai Instrumen Yuridis Dalam Pelayanan Publik*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2007.
- Hadjon, P. M., *Pengantar Hukum Perizinan*, Cetakan i Yuridika, Surabaya, 1993, dikutip dari Berge ten B.J.B.M. dan Spelt, N.M. *Inleiding Vergunningen recht*, Utrecht, 1994.
- , *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1995.
- , *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Peradaban, Surabaya, 2007.
- dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi kedelapan, Gajah Mada University Press, 2005.
- , *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gajah Mada University Press, 1986.
- Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003.
- , *Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan*, Edisi Khusus Kumpulan Tulisan dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Siti Sundari Rangkuti, SH. Airlangga University Press, 2008.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 .
- Sobana, *Adaptasi Pelayanan Izin Investasi Terhadap Perubahan Lingkungan dalam Butir-Butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*, Cirta Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Tatiek Sri Djatmiati, *Maladministrasi dalam Konteks Kesalahan Pribadi dan Kesalahan Jabatan, Tanggungjawab Pribadi dan Tanggungjawab Jabatan*, dalam buku *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta, Universitas Trisakti, 2010.
- Wijoyo, Suparto, *Hukum Lingkunga: Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Di Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.
- , *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Settlement of Environmental Disputes)*, Airlangga University Press, 1999.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1985 tentang Izin Survei dan Pengangkatan Barang-Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT).
- Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asasi Muatan Kapal Yang Tenggelam.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Ketua Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Atas Muatan Kapal Yang Tenggelam Nomor 39 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2003 tentang Ketentuan Teknis Perizinan Survei dan Perizinan Pengangkatan Benda Berharga Atas Muatan Kapal Yang Tenggelam.
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.48/UM.001.MKP/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Peninggalan Bawah Air.